



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun II, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 Juli 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 327/Pdt.G/2019/PA.Crp, tanggal 22 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu di Desa Simpang Beliti tanggal 28 September 2013 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 085/14/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang

Hal 1 dari 11 hal Put. No 327/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong tertanggal 30 September 2013;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah duda dengan dua orang anak dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Termohon di Desa Simpang Beliti selama enam tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Termohon di Desa Simpang Beliti dan tidak pernah berpindah tempat sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang enam tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Selsi Tri Dwi, perempuan, lahir pada tanggal 3 Februari 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
6. Termohon keras kepala, seperti Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
7. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon;
8. Termohon kurang senang dengan anak bawaan Pemohon, seperti Termohon tidak senang jika Pemohon memberikan uang kepada anak bawaan Pemohon tersebut;
9. Tidak adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon;
10. Termohon sering berkata kasar dan Termohon sering mengatakan kepada Pemohon jika Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Pemohon lagi, bahkan Termohon sering memukul dan menendang badan Pemohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Maret 2019, berawal ketika Pemohon baru pulang dari berdagang, ketika sampai di rumah Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon dan Termohon menghancurkan semua barang dagangan

Hal 2 dari 11 hal Put. No 327/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ada di mobil, lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon jika Termohon tidak pernah merasakan kebahagiaan semenjak membina rumah tangga bersama Pemohon, mendengar perkataan Termohon tersebut Pemohon mengatakan kepada Termohon jika Termohon memang tidak bahagia hidup bersama Pemohon lagi silahkan Termohon mengurus perceraian, namun Termohon menantang Pemohon untuk mengurus berkas perceraian tersebut ke pengadilan, karena kesal dengan sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi dari rumah, semenjak kepergian Pemohon tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah saudari kandung Pemohon yang bernama Iman Sida alias Bud di Desa Simpang Beliti, sedang Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Desa Simpang Beliti;

12. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari Pemohon sendiri, namun tidak berhasil;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan

Hal 3 dari 11 hal Put. No 327/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Syamdarma Futri, S.Ag, M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Maret 2019 yang lalu;
- Termohon tidak mau tinggal bersama kembali dengan pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 085/14/IX/2013 tanggal 30 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013 dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun kemudian terjadi pertengkaran karena Termohon kurang rasa kekeluargaan dengan keluarga Pemohon ;
- Bahwa Termohon kurang senang dengan anak bawaan Pemohon ;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 327/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga ;
2. cxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Taba Pingi Kecamatan Linggau Timur Kota Lubuk Linggau ;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013 dan telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun kemudian terjadi pertengkaran karena Termohon kurang rasa kekeluargaan dengan keluarga Pemohon ;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-

Hal 5 dari 11 hal Put. No 327/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Syamdarma Futri, S.Ag, M.H namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik, maka terbukti hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 28 September 2013 di wilayah Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Pemohon dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* melawan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), adalah sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal 6 dari 11 hal Put. No 327/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yang terdiri dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta telah pula diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 28 September 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 327/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena sikap Termohon yang keras kepala dan tidak suka dengan anak atau keluarga Pemohon;
- Bahwa, sudah lebih kurang setengah tahun atau setidaknya sejak bulan Maret 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang ini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang setengah tahun lamanya tanpa adanya lagi komunikasi yang baik yang berakibat masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat dengan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak mungkin akan terwujud;

Hal 8 dari 11 hal Put. No 327/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah tidak pernah satu rumah lagi sudah lebih kurang enam bulan dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berbaikan, sedangkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan kalau dipaksakan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaat mempersatukannya, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan majelis sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

خلاصما بلجى لاء مدقمه دسافملا أرد

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 9 dari 11 hal Put. No 327/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sarnidi, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I. serta Syamsuhartono, S.Ag, S.E masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Drs. H. Sarnidi, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Syamsuhartono, S.Ag, S.E

Panitera Pengganti,

Gustina Chairani, S.H.

Hal 10 dari 11 hal Put. No 327/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya :	Rp	30.000,00
Penda		
ftaran/		
PNBP		
2. Biaya :	Rp	75.000,00
Pemb		
erkasa		
n/ATK		
3. B :	Rp	250.000,00
iaya :	Rp	20.000,00
Pema		
nggila		
n		
4. P		
NBP		
Pangg		
ilan		
5. B :	Rp	10.000,00
iaya		
Redak		
si		
6. Biaya :	Rp	6.000,00
Mater :	Rp	391.000.00
ai		
Jumla		
h		

Hal 11 dari 11 hal Put. No 327/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)